

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Satlantas Polres Bengkulu Tengah pada kasus LP/A/38/VII/2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Bengkulu Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta KUHAP. Hal ini terlihat dari tindakan yang dilakukan oleh penyidik sejak menerima laporan kecelakaan, melakukan olah tempat kejadian perkara, membuat sketsa TKP, mengamankan dan menyita barang bukti, memeriksa saksi-saksi dan tersangka, meminta *Visum et Repertum*, hingga melaksanakan proses penyidikan. Berdasarkan alat bukti yang diperoleh, diketahui bahwa kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya korban Nurul Huda terjadi karena kelalaian pengemudi kendaraan yang kurang berhati-hati saat berkendara sehingga memenuhi unsur tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dilakukan melalui optimalisasi proses penyidikan dan koordinasi antarinstansi terkait.

Satlantas Polres Bengkulu Tengah berupaya mengatasi berbagai kendala dengan melakukan pencarian dan pemeriksaan saksi secara menyeluruh, pengumpulan alat bukti yang cukup, permintaan *Visum et Repertum* untuk memperkuat pembuktian, serta koordinasi dengan instansi lain dalam proses penanganan tersangka. Meskipun terdapat kendala berupa tersangka yang tidak dapat ditahan oleh Satlantas karena telah menjalani penahanan dalam perkara pidana lain, proses penyidikan tetap dapat berjalan dan dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga tujuan penegakan hukum tetap dapat dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Satlantas Polres Bengkulu Tengah, agar terus meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui peningkatan kemampuan penyidik, ketelitian dalam pengumpulan alat bukti, serta optimalisasi koordinasi dengan instansi terkait guna memperlancar proses penyidikan dan penyelesaian perkara.
2. Kepada masyarakat dan pengguna jalan, agar lebih meningkatkan kesadaran hukum serta kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, terutama dengan mengutamakan keselamatan pengguna jalan lain, sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka maupun meninggal dunia.
3. Kepada pemerintah dan instansi terkait, agar terus meningkatkan fasilitas

keselamatan jalan, seperti pemasangan rambu-rambu lalu lintas, zebra cross, lampu penerangan jalan, dan pelaksanaan sosialisasi keselamatan berlalu lintas secara berkelanjutan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

4. Kepada peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai berbagai kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas serta efektivitas upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi peningkatan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

